

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MODEL JILBAB

A. Pengertian dan Sejarah Jilbab

Dalam tradisi Islam, akan kesadaran akan pentingnya menutup aurat dapat dirunut pada legenda turunnya Adam dan Hawa dari surga ke bumi, yang juga menjadi kepercayaan tiga agama yang berasal dari tradisi Ibrahimi: Yahudi, Nasrani, dan Islam dikisahkan seperti ini: tuhan menciptakan sepasang manusia: laki-laki dan perempuan, keduanya diperintahkan Allah untuk tinggal di surga danizinkan untuk menikmati segala isinya (QS. al-Baqarah). Meskipun demikian ada buah yang tidak boleh dimakan buahnya, yakni pohon Khuldi.¹

Iblis yang digambarkan dalam al-Qur'an sebagai makhluk Tuhan yang pembangkang dan tidak menyetujui diciptakan makhluk manusia selalu berusaha menggoda pasangan tersebut, sehingga pengendalian dari keduanya tidak dapat dipertahankan. Pada akhirnya, akhirnya mereka terusir dari surga dan diletakan di bumi. Dengan tubuh tanpa penutup apapun. Mereka mencari daun-daun untuk menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuh sebagai awal bentuk kesadaran manusia akan pentingnya memelihara *faraj* (kemaluan) masing-masing. Firman Allah yang artinya: "*makan makanlah keduanya dari (buah pohon) itu, lalu terbukalah kemaluan*

¹ Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), hal.76

keduanya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun dari surga. Dan telah durhaka Adam kepadanya sehingga ia tersesat (al-Baqarah: 121)”.²

Peran Hawa dalam kisah di atas diceritakan sebagai makhluk yang pertama kali tergoda oleh bujuk rayu Iblis dengan mekmaksa Adam untuk mengikuti buah Khuldi. Akibat pencitraan Hawa yang demikian, konsekuensi yang mengikutinya adalah semua gerak-gerik dan tubuh Hawa yang demikian, konsekuensinya Hawa dipandang dapat mengakibatkan kekecawan sosial.

Cerita tersebut terdapat pada kitab suci tiga agama: al-Qur'an, Injil, dan Taurat. Cerita itu kemudian diulang-ulang dan diajarkan kepada para pemeluk agama sehingga membentuk kesadaran dalam alam prasadar manusia akan pemaknaan terhadap tubuh perempuan. Dan inilah yang menjadi dasar perbedaan dalam masalah penutupan bagian tubuh antara perempuan dan laki-laki.

Dalam tradisi Islam, pakaian untuk menutup seluruh tubuh perempuan yang disebut dengan jilbab, kata jamak dari *jalabib*, yakni busa longgar penutup tubuh perempuan, yang disertai penutup kepala lebar yang menutupi seluruh anggota tubuhkecuali muka dan telapak tangan, pakian dengan jenis yang sama disebut *hijab*, yang berasal dari kata *hajaba* yakni menyembunyikan atau membuat tidak kelihatan seseorang dengan menggunakan kain penutup.

² Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), hal.76.

Hijab berasal dari kata dasar bentuk kata kerjanya *hajabah* yang diterjemahkan “menyelubungi, memisahkan, memisahkan, menabiri, menyembunyikan, dan menutupi”. *Hijab* diterjemahkan dengan “penutup, selubung, tirai, tabir, pemisah”. Merujuk pada Ibn Manzur dalam bahasa Arab, *hijab* berarti sekat, pembatas, penutup. *Hijab* menurutnya nama sesuatu yang dipakai untuk menutupi atau memisahkan antara dua hal. *Hijab* bentuk jamaknya *al-hujub* adalah suatu istilah dengan pemaknaan di dalam segi bahasanya. Yang dimaksud ialah sekat yang menjadi pembatas antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari fitnah.³

Jilbab atau *Hijab* merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun yang lalu sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang beragam. *Hijab* bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda Dengan masyarakat Romawi. Demikian pula dengan *hijab* pada masyarakat Arab Pra-Islam. Ketiga masyarakat itu pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini juga sekaligus mematahkan apapun yang menyatakan, bahwa *hijab* hanya dikenal dalam tradisi Islam dan Hanya dikenal oleh Wanita-wanita muslimah saja. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi untuk wanita-wanitanya untuk menutup wajah dengan selendangnya, dengan *hijab* khusus dibuat dengan bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik.⁴

³IAIN Syarif Hidayatullah, *ekskeplopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.317

⁴ *Ibid*, hlm.336.

Peradaban Yunani tersebut kemudian dicontoh oleh bangsa-bangsa sekitarnya, namun akhirnya peradaban itu mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanitanya dibiarkan bebas dan melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Sementara itu dalam masyarakat Romawi, seperti yang diungkapkan oleh Farid Wajdi, kaum wanita sangat memperhatikan *hijab* mereka dan tidak ke luar rumah kecuali dengan wajah yang tertutup. Bahkan mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.⁵

Peradaban-peradaban Islam yang mewajibkan penerapan *hijab* bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi jilbab semata untuk menghormati dan memulikan agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu jilbab juga untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawarinya yang bercadar dan berkerudung memakai kebanyak panjang, menutup seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan.⁶

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, *hijab* bukan hal baru bagi mereka. Biasanya anak wanita yang mulai menginjak usia dewasa menggunakan *hijab* sebagai tanda mereka sudah siap untuk dinikahkan. Selain itu jilbab juga merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka banyak mengandung arti khusus yang mengandung

⁵ Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyriin*, Jil.III. (Bairut: Dar al-Ma'rifah,1991), hlm.335.

⁶ Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Baurhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), hlm.38

makna yang relatif sama dengan *hijab*. Di antara istilah-istilah yang mereka sering gunakan adalah *niqab, khimar, qina, khabah, dan khadr*. Ada lagi bentuk-bentuk hijab yang lain seperti sarung, selimut, baju besi, dan jilbab. Bangsa Arab pra-Islam mewajibkan wanitanya berhijab. mereka menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilakukan, dan ketika Islam datang ia mengesahkan tradisi tersebut.

Jilbab dari bahasa *jalaba* berarti mengalikan sesuatu dari tempat ke tempat yang lain . sedangkan jilbab menurut Ibn Manzur adalah pakaian panjang yang lebih dari *khimar* (kerudung), bukan sekedar seledang dan bukan pula selimut kain besar yang menutupi kepala, punggung dada, dan seluruh dengan jilbab tersebut. Jilbab juga diartikan sebagai pakaian wanita untuk menutupi kepala, punggung dan dada.⁷

Menunjuk pada istilah di atas, pada dasarnya antara *hijab* dan jilbab memiliki arti yang sama yaitu bahwa keduanya merupakan pakaian wanita yang menutup bagian tubuh sehingga tidak terlihat. Jadi, jilbab yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah jilbab yang secara umum dimaknai sebagai baju kurung longgar disertai kerudung yang menutupi bagian kepala, punggung dan dada perempuan.

Menurut Fatima Mernisi, konsep jilbab mengandung tiga dimensi yang ketiganya saling memiliki keterkaitan. Dimensi pertama adalah dimensi yang punya pengertian untuk menyembunyikan sesuatu dari pandangan seseorang. Sesuai dengan akar kata *hijab* yang berarti menyembunyikan dimensi kedua adalah bersifat ruang

⁷M. Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati , 2004)

yang berarti memisahkan. Untuk membuat batas dan untuk mendirikan pintu gerbang pembatas . Dimensi ketiga dalam bentuk etika yang berkaitan dengan larangan.

Kitab *al-munjid* dengan mengartikan jilbab sebagai baju pakaian yang lebar. Dalam kitab *al-Mufradat*, karya Raghīb Isfahani, disebut bahwa jilbab sebagai pakaian luar yang lebar, sekaligus baju kerudung. Dalam kamus besar Indonesia menyatakan bahwa, jilbab sebagai pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung besar yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutupi pakaian dalam mereka. Kitab *Lisanul Arab* mengartikan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar dibandingkan dengan kerudung dan lebih kecil ketimbang selendang besar (*rida`*) yang biasa dipakai perempuan untuk menutup kepala dan badan mereka.

Imam Zamakshyari dalam tafsirnya *al-Kasyyaf* yang mengartikan jilbab seperti definisi di atas pula. Dari pernyataan di atas mereka tidak sepakat dalam semua hal mengenai arti pakaian jilbab ini. Akan tetapi mereka sepakat dalam semua hal yang mengenai arti pakai jilbab ini. Namun demikian mereka sepakat bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar, luas dan menutup kepala dan dada. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang lebar. Dilengkapi dengan kerudung yang menutup kepala, sebagian muka dan dada.

Berjilbab merupakan suatu keindahan, akan tetapi keindahan itu akan hilang dengan sendirinya jika seseorang tidak memperhatikan aurat lainnya. Karena pada dasarnya hakikat jilbab adalah untuk menutup aurat dari perempuan, bukan hanya

penutup kepala belakang. Jilbab adalah pakaian yang lapang dan luas yang dapat menutup aurat perempuan kecuali muka dan telapak tangan sedangkan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah kerudung yang umumnya dipakai oleh perempuan muslim Indonesia.

Penggunaan pakaian ini sesungguhnya telah ada jauh sebelum Islam ada dan dikenal di antaranya bangsa-bangsa Assyria, Aranea, Persia, di Arab. Jenis pakaian ini sering dihubungkan dengan kelas sosial menengah dan atas. Larner (1986) menjelaskan bagaimana pencadaran muncul di Babilonia sebagai sebuah Institusi ketetapan hukum Assyria Tengah, yang mengkhuskan semua anak perempuan, Istri, atau Janda untuk menutupi mereka jika mereka ke luar jalanan. Dibagian lain, perempuan pekerja seks dan perempuan budak tidak diperbolehkan menggunakan cadar dan dihukum dengan kejam jika mereka terbukti melakukannya.⁸

Dalam kitab Injil. Kejadian ini juga disebutkan (3:10), “Firman-Nya kepada perempuan itu : susah payahmu mengandung akan kubuat sangat banyak : dengan sakitnya engkau melahirkan anakmu dan suamimu akan berkuasa atasmu”. menstruasi punya hubungan erat dengan jilbab, bahkan para pakar antropologi berpendapat bahwa jilbab dan semacamnya bersumber dari ketabuan menstruasi. Perempuan yang mengalami menstruasi diyakini berada dalam situasi tabu. Darah menstruasi berbagai upacara, ritual dan perlakuan khusus.

⁸ Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), hal.78.

Menurut beberapa kepercayaan, seperti dalam kepercayaan Yahudi, perempuan Yahudi harus dalam gubuk khusus, sebuah gubuk yang dirancang khusus bagi perempuan menstruasi. Di daerah yang dekat dengan pegunungan, perempuan yang menstruasi diasingkan dalam goa-goa. Perempuan yang menstruasi harus benar-benar diawasi dan diwaspadai. Mereka tidak boleh berbaur, termasuk keluarga dekatnya sendiri, dilarang melakukan hubungan seksual, dan tatapan perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh kemana-mana karena dapat mengandung malapetaka. Tatapan orang menstruasi memiliki kekuatan khusus yang disebut mata Iblis yang menimbulkan bencana, seperti panen gagal, makanan menjadi busuk, dan menyebabkan bayi-bayi sakit.⁹

Sejak saat itulah jilbab menjadi wajib bagi perempuan, bahkan dalam agama Yahudi. Pernah ditetapkan bahwa membuka jilbab dianggap suatu pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perceraian, karena dianggap suatu ketidaksetiaan terhadap suami. Pergantian gubuk menstruasi menjadi kerudung inilah perjuangan bangsawan perempuan. Baginya eksistensinya bukan bersembunyi di balik gubuk, tetapi bagaimana mengamankan dan menjinakan tatapan mata untuk menjaga pantangan tersebut dan mestinya semuanya itu tidak harus dilakukan di tempat khusus, maka berangsur-angsur budaya pondok haid (*menstrual hut*) mulai hilang, sedangkan jilbab semakin populer.

⁹Deni Sultan Bachtiar, *Berjilbab dan Trend Menutup Aurat*, hal. 56-67

Jilbab merupakan fenomena yang bersifat simbolik yang sarat akan makna, di Indonesia jilbab pernah mencuat pada tahun 1980-an, karena dikesankan kepada suatu identitas untuk komunitas yang punya ideologi tertentu.

Nasirudin juga memaparkan, bahwa masyarakat tradisional terdahulu telah muncul perdebatan tentang jilbab sebagai pengganti pengasingan terhadap perempuan yang menstruasi. Agama Yahudi, Kristen, dan agama kepercayaan sebelum Islam juga mewajibkan jilbab bagi para perempuan. Jilbab sebelumnya memang sudah diwajibkan bagi kaum perempuan jauh sebelum ayat-ayat al-Qur'an tentang jilbab diturunkan, seperti surah al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur 31 tidak berbicara dalam konteks teologi, dalam arti dikaitkan dengan asal-usul darah sakral menstruasi, sebagaimana dalam agama Yahudi dan Kristen serta kepercayaan Animisme.

Berkaitan dengan perintah menggunakan jilbab, para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum perempuan pada masa pra-Islam dulu berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada yang terbuka serta lengan telanjang. Mereka biasa meletakkan kerudung mereka di bawah pundak dengan membiarkan dada terbuka. Hal ini sering mendatangkan keinginan dari kaum laki-laki untuk menggoda, karena terkesima dengan keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menutup kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan lelaki hidung belang.¹⁰

¹⁰ Deni Sultan Bachtiar, *Berjilbab dan Trend Menutup Aurat*, hal. 59

Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur baur tanpa halangan. Para perempuan waktu ini menggunakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya bagian belakang saja, adapun leher dan dada serta kalungya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut akan mendatangkan fitnah dan kerusakan yang banyak, dan dari hal itulah Allah menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59.¹¹

B. Jilbab dalam Islam

Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa jilbab adalah sejenis baju kurung lapang yang menutup kepala, muka, dan dada. Dengan kata lain jilbab adalah jenis pakaian wanita yang tidak ketat, namun longgar sehingga tidak menampakkan bagian tubuh dari seorang perempuan.¹² Dalam bidang fiqih, salah satu pengertian *hijab* adalah sesuatu yang menghalangi dan menutupi aurat perempuan dari pandangan mata, sehingga perempuan yang *berhijab* disebut *mujubah*. Hal ini berkaitan surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59. Tentang keharusan kaum perempuan menutup uaratnya dari laki-laki yang bukan muhrimnya dengan pakaian yang disebut jilbab. Al-Albani kemudian memandang jilbab sebagai bagian dari *hijab*. Ada dua istilah yang digunakan dalam al-Qur'an untuk penutup kepala yaitu *khumur* dan *jalabah* dalam bentuk jamak dan generik. Kata jamak dari *khimar* dan *jalabib* (QS

¹¹ Fazlurrahman Nasir, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet.Ke-1 (Jatim: Putra Pelajar, 2000). Hal. 112-113

¹² Jurnal "fenomena berjilbab di Kalangan Mahasiswi (Studi Tentang Pemahaman, Motivasi, dan Pola Interaksi Sosial Mahasiswi Berjilbab di Universitas Muhammadiyah Malang). hal 38.

an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59). Al-Qur'an dan al-Al-Hadits tidak pernah secara khusus menyinggung pakaian khusus penutup aurat bagi perempuan. Bahkan dalam al-Al-Hadits tidak pernah menyinggung bagaimana bentuk pakaian penutup aurat bagi perempuan. Bahkan dalam al-Al-Hadits muka termasuk pengecualian dan dalam suasana Irham tidak boleh ditutupi. Lagi pula ayat-ayat yang dibicarakan tentang aturan penutup aurat tidak disangkut pautkan dengan mitologi dan sastra sosial. Dua ayat tersebut di atas merupakan tanggapan terhadap kejadian khusus yang terjadi pada masa nabi. Penerapan ayat seperti ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan usul fiqih, apa yang dijadikan pegangan, apakah lafadznya yang bersifat umum atau bersifat khusus. Dua ayat tersebut memiliki konteks keamanan dan kenyamanan dari perempuan. Bandingkan dengan tradisi *chador* dalam tradisi Sasania-Persia, dianggap sebagai ganti kemah menstruasi di luar perkampungan, sedangkan dalam tradisi Yunani, jilbab dianggap sebagai bentuk dari identitas sosial tertentu.¹³

Ayat Khimar turun untuk menanggapi model pakaian perempuan ketika itu menggunakan penutup kepala (*muqani'*), tetapi tidak menjangkau bagian dada dan leher masih tetap kelihatan. Menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi, Surah an-Nur ayat 31 turun untuk memberikan perbedaan antara perempuan mukmin dan perempuan selainya, tidak dimaksud untuk menjadi format abadi.

¹³Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi Alwiah Abdurrahman, (Bandung : Mizan, 1994), hal. 173

Ayat *hijab*, sangat terkait dengan keterbatasan tempat tinggal nabi dengan beberapa istrinya dan semakin besar jumlah sahabat yang dimiliki oleh Nabi SAW, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (perlu diingat, ayat *hijab* ini setelah kejadian tuduhan palsu al-Hadits *al-ifk* terhadap Aisyah), Umar mengusulkan agar dibuat tamu dan ruang privat Nabi SAW. Namun, lama kemudian turunlah ayat *hijab*. Sedangkan, al-Hadits yang berhubungan dengan masalah *hijab* ditemukan dalam dua al-Hadits yang pertama al-Hadits yang diriwayatkan perorangan, bukan secara kolektif dan masif (*mashur dan mutawir*). Al-Hadits pertama bersumber dari Aisyah, Rasulullah bersabda, yang artinya: “*tidak diperkenankan kepada seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya jika sudah usia baligh menampakan (anggota badannya) selain muka dan kedua tangan sampai di sini, sambil menunjukan setengah hasta*”.¹⁴

Al-Hadits kedua dari Abu Daud yang diterima Abu Daud dari Aisyah, yang menceritakan ketika Asma Binti Abi Bakar masuk ke rumah kediaman Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, yang artinya: “*wahai Asma, sesungguhnya perempuan jika sampai usia baligh, tidak boleh dipandang kecuali yang ini, “sampai Rasulullah menunjukan wajah dan telapak tangan*”.

Kadar proteksi dan ideologi di balik fenomena jilbab di Indonesia tidak terlalu menonjol ialah jilbab sebagai *trend, mode*, dan privasi sebagai akumulasi pembengkakan kualitas keagamaan dan dakwah dalam masyarakat. Bukakahkan

¹⁴ *Ibid., hal 178*

salah satu ciri budaya dan bangsa Indonesia terdahulu adalah menggunakan kerudung, jilbab tidak perlu terlalu diperhatikan secara ketat dalam makna pemakaiannya seperti pada saat 1980-an saat itu jilbab dianggap bagian barang ekspor dari revolusi Iran. Sepanjang perjalanannya jilbab tumbuh di atas kesadaran dari seorang perempuan muslimah untuk mematuhi dan mentaati perintah Allah SWT untuk menutup aurat. Pada masa sekarang ini jilbab dicitrakan sebagai identitas muslimah yang baik yang mengalami semacam distorsi dari aturan yang melingkupinya. Kaidah atau aturan berbusana yang nyatanya jauh dari etika Islam. Jilbab yang dulunya pakaian yang harus dan wajib digunakan oleh perempuan bergeser maknanya menjadi suatu aksesoris yang mendukung penampilan seorang wanita muslimah. Hal ini mengkhawatirkan, berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat jilbab dengan sebagaimana mestinya pemakaian jilbab itu. yang tradisi penggunaan jilbab yang pada awalnya meluruskan jilbab perempuan Pra-Islam yang melilitkan jilbab kepinggungnya, agar dijumbai ke depan dada, agar dapat menjaga pandangan laki-laki yang melihatnya dan juga tidak mengundang gangguan dari hal yang tidak diinginkan. Fenomena yang nampak pada saat ini adalah perkembangan model jilbab yang biasa disebut dengan kerudung gaul atau kerudung yang mengikuti *trend mode* dari para artis. Islam memang tidak secara spesifik dalam menentukan bentuk dari busana Muslimah.

Syarat-syarat busana muslimah menurut al-Albani adalah: (1) busana yang meliputi seluruh selain yang dikecualikan (muka dan telapak tangan) (2) busana

muslimah tidak merupakan perhiasan kecantikan, (3) merupakan busana ran gkap dan tidak berbahan tipis (4) lebar dan tidak sempit, (5) tidak berbau wangi-wangian dan tipis (6) tidak menyerupai pakaian laki-laki, (7) tidak menyerupai pakaian wanita kafir, (8) tidak memakai pakaian yang mencolok dan mencurri perhatian.

Sedangkan menurut Hj. R.Ay Sitoresmi Prabuninggrat, jilbab lebih merupakan suatu produk sejarah, karena ajaran Islam sendiri tidak memberi corak aatau model pakain secara rinci, oleh karena ia merupakan suatu bentuk mode, maka biasa beda cara pemakaiannya dari suatu daerah dan daerah lainya. Dan lagu menurutnya berdasarkan dari ajaran Islam yang terkandung dalam surah al-A'raf ayat 26, al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 diketahui bahwa esensi pakain muslimah itu mengandung unsur sebagai berikut: (1) menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki jahat dan nakal, (2) menjadi pembeda antara perempuan muslimah dan kafir (3) menghindari terjadinya fitnah seksual bagi kaum perempuan, (4) menjaga dan memelihara kesucian agama dari wanita bersangkutan. Pakaian yang menemui empat prinsip ini seharusnya memiliki syarat sebagai berikut yaitu, menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, bahan yang digunakan tidak terlalu tipis dan transparan dan tidak berpotongan ketat hingga dapat menimbulkan erotis dari yang memandangnya.¹⁵

¹⁵ H. R.Ay Sitoresmi Prabuninggrat, *Sosok wanita Muslimah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Duta Wacana, 1997), hal. 39-40

Berkaitan dengan fungsi jilbab yang disyari'atkan menutup aurat wanita diwajibkan untuk menutupinya, bagaimana dan bentuk dari penutupan tersebut tergantung dengan pemahaman atas pemahaman ulama terhadap nas-nas al-Qur'an dan sunnah yang bersifat zanni (dapat ditafsirkan), dan pendapat fuqaha' dalam ijtihad mereka tentang aurat perempuan. Perbedaan pendapat antar ulama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumbuh Fuqaha, diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i, Ibn Hazm. Syi'ah Zaidah, yang masyhur dari Hambali dan mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamah yang diriwayatkan tingkatan Tabi'in seperti Ata' dan Hasan dan tingkat sahabat seperti Ali Ibn Abi Talib, Aisyah Ibn Abbas berpendapat bahwa: hanya muka dan telapak tangan saja yang merupakan bukan aurat dari seorang perempuan.
- b. Salah satu kalangan dari mazhab hanafi mengatajan bahwa, muka dan telapak tangan juga bukan merupakan aurat wanita muslimah selain itu juga telapak kaki termasuk bagian tubuh yang bukan aurat.
- c. Salah satu pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan sebagian Syi'ah Zaidah dan Zahiri yang berpendapat hanya muka saja yang bukan merupakan aurat dari seorang perempuan muslimah.¹⁶

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Enskopedi Islam, cet. Ke-1* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993). Hal.318

Sebagai akhir dari uraian wawasan Islam menyangkut masalah pakaian, ada baiknya digaris bawahi dua hal, pertama yaitu al-Qur'an dan sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya. Di sini tidak ada tawar menawar mengenai pakaian sebagai pakaian yang melindungi diri bagi perempuan muslimah. Kedua, tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana yang terlihat dalam firman Allah dalam surah al-Anzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31.

C. Perkembangan jilbab di Indonesia

Berbicara mengenai jilbab di Indonesia, terutama mengenai sejarahnya bukan perkara mudah. Tidak banyak tulisan yang membahas mengenai itu, sumber-sumber sejarah yang menyingkap perkembangan jilbab di Indonesia tidak begitu banyak, setidaknya jika berkaitan dengan sumber sejarah sebelum abad ke-20 namun mengingat pentingnya jilbab sebagai bagian dari syari'at Islam dalam kehidupan umat Islam saat ini, tulisan ini akan menelusuri perjalanan dan perkembangan jilbab di Indonesia

Kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita muslimah sudah diketahui sejak lama, telah banyak ulama-ulama nusantara yang menuntut ilmu di tanah suci Makkah, di kembali dari belajar ke Timur Tengah kemudian kembali ke tanah air dengan membawa ilmu yang ia peroleh kemudian mengajarkannya kepada masyarakat di tanah air. Penutup aurat sendiri setidaknya digunakan oleh seorang perempuan ketika dia

sedang Sholat. G.F Pijper memcatat, Istilah “mukena” telah dikenal sejak 1970-an di masyarakat Sunda. Meski begitu pemakain jilbab dalam kehidupan sehari-hari tidak serta merta terjadi di masyarakat.¹⁷

Satu hal yang pasti saat abad ke-19 pemakian jilbab telah diperjuangkan di masyarakat itu terlihat dari gerakan Paderi di Minangkabau gerakan revolusioner ini, turut memperjuangkan pemakaian jilbab di masyarakat.¹⁸

Kala itu mayoritas masyarakat Minangkabau tidak begitu Menghiraukan syari’at Islam, sehingga banyak sekali terjadi kemaksiatan. Kerena melihat hal itu para ulama paderi tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk menerapkan syari’at Islam di Minangkabau, termasuk pemakain jilbab, bukan hanya jilbab, wanitanya juga diwajibkan menggunakan cadar.¹⁹ Akibat dakwah yang begitu intens di Minangkabau meresap ke dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Minangkabau, hal ini terlihat dari pakaian adat minang yang terkesan tertutup.

Di Aceh juga seperti Minangkabau, dakwah Islam juga begitu kuat di Aceh, pengaruh Islam juga meresap sampai ke aturan berpakaian dalam adat masyarakat Aceh. adat Aceh menetapkan “orang harus berpakaian sedemikian rupa sehingga

¹⁷ Ali Tantowi, *The Quest Of Indonesian Muslim Identity Debates on Velling From the 1920s to 1940s*, *Jurnal of Indonesian Islam*, The circle of Silamic adn Cultural Studies : Jakarta, Volume 04, Number 1, June 2010, hal.69

¹⁸ *Ibid. Hal. 63*

¹⁹ Muhamad Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat, (1803-1838)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1964), hal.23

seluruh badan dan kaki harus ditutupi”. Dari itu sekurang-kurangnya mereka telah berbaju, bercelana, dan berkain sarung.

Menjelang abad ke-20, teknologi cetak telah lazim di tanah air turut menyadarkan bahwa kewajiban perempuan untuk menutup aurat dan menggunakan jilbab di masyarakat. Sayyid Utsman, seorang ulama dari batavia ini menulis tentang berjilbab dalam bukunya berjudul “ *Lima Su'al di dalam Perihal Memakai Kerudung*” yang terbit pada Oktober 1899.²⁰ Tidak hanya perkembangan teknologi cetak, gerakan reformasi Islam dari Timur Tengah, khususnya dari Mesir turut mempengaruhi dakwah di Indonesia. Salah satunya yang terdapat di Sumatera Barat. Gerakan yang dipelopori oleh kaum muda ini meng-*hitkan* kembali kewajiban berjilbab di masyarakat Minangkabau. Syaikh Abdul Karim Amrullah yang biasa dikenal dengan nama Haji Rasul ini, amat vokal menyuarakan mengenai kewajiban berjilbab, menurutnya aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya.²¹ Ayah Buya Hamka ini mengkritik keras kebaya pendek Minangkabau. Kritik beliau dapat dilihat dari bukunya, “ *cermin terus*” kritik keras ini menjadi polemik di masyarakat.

Diceritakan oleh Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul “*Ayahku riwayat hidup Dr.H Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera*”, bahwa ayahnya menentang kebaya pendek itu, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan perempuan muslimah untuk menutup

²⁰ Ali Tantowi, *The Quest Of Indonesian Muslim Identity Debates on Velling From the 1920s to 1940s, Jurnal of Indonesian Islam*, The circle of Silamic adn Cultural Studies : Jakarta, Volume 04, Number 1, June 2010, hal.64

²¹ Hamka, *Muhammadiyah di Minag Kabau*, (Jakarta: Nurul Islam, 1974), hal.49

auratnya. Kebaya pendek itu sendiri dengan sengaja menunjukkan aurat perempuan itu sendiri.²²

Di pulau Jawa, banyaknya wanita muslim yang tidak menutup kepala, mendorong gerakan reformis muslimah yang menyiarkan kewajiban berjilbab bagi perempuan. Pendiri Muhamdiyyah, K,H, Ahamad Dahlan aktif menyiarkan dan menyatakan bahwa jilbab dalam kewajiban bagi perempuan muslimah sejak 1910-an. Ia melakukan dakwah ini secara bertahap, awalnya ia meminta untuk memakai walaupun rambut masih terlihat sebagian. Kemudian ia menyarankan kepada mereka untuk memakai kerudung sarung Adri Bombay. Pemaikaian kerudung ini dicemooh oleh beberapa orang. Mereka mencemooh "*Lunga nag lor plengkung bisa jadi kaji*" (pergi ke Utara plengkung, kamu kan jadi haji). Namun K,H Ahmad Dahlan tak bergeming ia hanya mengatakan kepada muridnya, "*Demit ora dulit, setan ora doyan, seng ora betah bosok ilate*"(hantu tidak menjilat, setan tidak suka dan tahan bau busuk lidahnya), upaya menyeruhkan kewajiban berjilbab ini terus dilakukan. Tak hanya itu ia juga mendorong wanita untuk belajar dan bekerja, semisalnya seorang wanita menjadi dokter ia menekankan wanita tersebut untuk tetap menutup auratnya. Ia juga menekankan pemisahan antara kaum laki-laki dengan perempuan. Organisasi

²²Hamka, *ayahku Riwayat Hidup Dr. Amrullah dan Perjuangan Kuam Agama di Sumatera*, (Jakarta : Umminda, 1982) , hal.192

Muhammadiyah sendiri pernah mengungkapkan aurat perempuan itu adalah seluruh badan, kecuali muka dan ujung pergelangan tangan.©²³

Organisasi al-Irsyad juga turut menyalurkan kewajiban berjilbab bagi kaum wanita. Di Pekalongan, Jawa Tengah kongres al-Irsyad telah membahas isu-isu tentang wanita yang berjudul “ *Wanita dalam Islam menurut pandangan golongan al-Irsyad*”. Salah asatu hasil kongresnya adalah menyarankan perempuan untuk menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.²⁴

Selain Muhammadiyah dan al-Irsyad, Persis menjadi organisasi yang sangat gigih dalam memperjuangkan dan menyuarakan kewajiban bagi seorang perempuan untuk menutup aurat. Melalui majalah al-Lisaan tahun 1935, Persis menyatakan tubuh wanita yang boleh nampak dan dilihat adalah muka dan telapak tangan. Itu artinya rambut dan kepala wanita harus ditutup.²⁵ Toko persis Ahmad Hassan menulis syiar pertamanya tentang kewajiban jilbab bagi perempuan muslimah pada 1932. Anggota dari Persisi ini menggunakan jilbab yang berbeda. Mereka benar-benar menutupi kepala mereka dan hanya menunjukkan wajah, rambut sebagian, leher, telinga, dan bagian dada tertutup oleh jilbab mereka. Meraka memakainya tidak hanya pada saat hari perayaan Agama tetapi mengenakanya sebagai pakaian sehari-hari. Hal ini sebuah kebiasaan baru dan di sertai keyakinan jika seorang perempuan tidak menutup

²³ PP Muhammadiyah Madjis ‘Asjijah, *Tuntunan Muncapai Ialam Jang Berarti Hasil dari Putusan Kongres Muhammadiyah Bahagian ‘Aisjijah ke-26 di Jogjakarta*

²⁴ Majalah aliran Baroe No.36 Tahun Juli 1942 hal.10

²⁵ Majalah Al-Lisan No.2 Madjalah Boelanan Orgaan Persatoean Islam, Toedoeng Kepala, 1935, hal.11-16

kepalanya maka ia akan masuk neraka. Hal ini mengundang reaksi sebagian masyarakat akibat pemakain jilbab sesuai arahan Persisi ini di *Pamengpeuk*, seorang muslimah di lempari batu oleh masyarakat yang tidak suka akan penggunaan jilbab ini.²⁶

Kegigihan memperjuangkan jilbab tidak hanya oleh kaum reformis muslim, Nahdatul Ulama (NU) menyuarakan hal yang sama. Saat kongres NU XIII yang diadakan Juni tahun 1938, di Banten, NU cabang Surabaya mengusulkan agar kaum ibu dan murid *Madrasah Bannat NO* memakai kerudung model Rongkajo Rusuna Said. Alasannya agar ibu-ibu menggunakan jilbab sesuai syari'at Islam.

Lebih dari itu, K.H. Thohir Bakri mengungkapkan alasan cabang tersebut karena sesuai dengan hukum-hukum Islam dan terdorong untuk korban dari kaum ibu di zaman modern. Mendengar hal ini, HBNO (PBNU) mendukung usul itu, sebab kaum ibu kan jadi contoh bagi orang awam, kemudian untuk menjaga dari kemaksiatan, dan menghargai ibu di tengah kemaksiatan yang merajalela.²⁷

Akhirnya, Voorzitter memutuskan ustadzah-ustdzah dan murid Madrasah Banaat NO memakai kerudung model Rangkajo Rasuna Said. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan keadaan dan kebiasaan suatu tempat yang berbeda-beda serta belum ada ortganisasi khusus bagi kaum ibu NU. Dalam keutusan muktammar NU ke-8 di Jakarta, tanggal 2 muharram 1352 H/7 Mei 1933, diungkap bahwa

²⁶ Ali Tantowi, *Ibid.*, hal.74

²⁷ Verslag-Congres Nahdatul Oelama ke-XIII 11/12t/m/ 16/17 Juni Tahun 1938 di Banten, hal.55-56

menurut pendapat yang paling shahih dan terpilih, seluruh bagian tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya.²⁸

Pada tahun 1940, dua tokoh keturunan bani Alawi, Idrus Al Mansyur dan Ali Bin Yahya mulai menggerakkan dakwah pemakaian *Berguk* bagi wanita itu berasal dari *Burqa*. Di sebuah pertemuan yang dihadiri 60 orang, terdapat keprihatinan dari mereka kepada degradasi moral kaum wanita. Ketika itu dibicarakan, terdapat banyak wanita muslim yang tidak menggunakan kerudung. Dari sini memunculkan kewajiban penggunaan *Berguk* pada kalangan perempuan Alawiyyin dakwah ini tidak hanya di Solo namun juga merembak ke Surabaya menimbulkan pertentangan, namun kampanye penggunaannya itu redam dengan sendirinya.

Upaya memperjuangkan jilbab tak sedikit mendapat pertentangan, perang kata-kata di media massa mewarnai era 1930-40an. Jika masa sebelum kemerdekaan perjuangan jilbab mengalami polemik di media masa, namun pada masa Orde Baru perjuangan jilbab semakin berat. Perjuangan berat umat Islam khususnya kaum perempuan muslim mendapat tantangan keras dari pemerintah, khususnya dari pejabat dinas pendidikan dan militer. Militer dalam hal ini angkatan darat, muncul sebagai kekuatan yang sangat dominan dan mendominasi dalam panggung politik

²⁸ Pengantar Dr. KH. MA Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum slam Keputusan Muhktamar, Munas Konbes Nahdatul Ulama 1926=2010 M, khalista : surabaya. 2011, hal.131*

Orde Baru. Militer Indonesia mendominasi posisi strategis, baik eksekutif, eksekutif, maupun birokrasi. Pada tahun 1972, 22 dari 26 gubernur adalah bekas perwira militer, demikian juga 67 % dari Bupati dan camat serta 40 % dari kepala desa, selama dekade Orde Baru terhitung 71,4 % posisi strategis diduduki oleh militer.

D. Model-model Jilbab Yang Berkembang di Masyarakat Masa Kini

Perkembangan zaman yang telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang, ternyata juga berdampak terhadap gaya hidup, perubahan yang dimaksudkan lebih dalam berbusana, khususnya dalam pemakain jilbab yang seolah telah menjadi *trend mark* tersendiri bagi kaum perempuan. *Fashion* jilbab yang kini digandrungi dalam dunia *fashion* terutama oleh wanita remaja. Mungkin memang ada yang cuma ikut-ikutan atau memang berdasarkan kesadaran diri, aturan agama memang mengharuskan perempuan untuk menutup aurat rambutnya yang dengan kerudung. Perkembangan model *fashion* jilbab di Indonesia berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini terutama tahun 2013, 2014, 2015 hingga 2016. Dengan munculnya tutorial hijab yang diberikan oleh desainer dan juga artis seperti, Dian pelangi, Ghaida Tsurayya dan aktris Zazkia Adya Mecca yang sekarang sudah berjilbab dan memakai pakaian muslimah.²⁹

Dalam era globalisasi ini banyak sekali wanita yang anggun dalam berbusana muslim, mereka menggunakan kerudung dengan berbagai macam gaya terbarunya. Dengan adanya *trend fashion* jilbab ini membuat para perempuan tertarik untuk

²⁹ www.mizafie.trendjilbabmasakini.id/ diakses Maret 2019

menggunakannya. Saat ini berjilbab dianggap sebagai gaya yang modis. namun kembali lagi ke bahasan syari'at, jauh dari pemikiran bahwa jilbab itu dapat memberikan gaya tersendiri ada satu hal yang perlu diingat . karena perlu kita ketahui kerudung memang sudah wajib bagi setiap perempuan muslimah untuk menutup aurat sesuai syari'at Islam. Terkadang masih ada saja perempuan yang menggunakannya hanya setengah hati atau kurang benar. Jilbab dianggap sebagai bentuk untuk tampil gaya. Sehingga mereka jarang memperhatikan syari'at penggunaan jilbab yang benar. Khusus bagi remaja perempuan yang masih berpengalaman minim tentang pengetahuan syari'at jilbab yang sesuai aturan al-Qur'an dan al-Hadits.³⁰

Seiring berjalanya waktu semakin berkembang dalam bentuk dan warna , berkreasi dengan jilbab dengan tujuan agar mendapat tampilan yang cantik dan *stylish* sebenarnya tidak dilarang asalkan masih mnegikuti syari'at Islam. Perkembangan jilbab masa dulu dengan modern sangat berbeda, karena sekarang sudah banyak desainer-desainer dan merek dan jilbab yang bermunculan di Indonesia. Sehingga muncul berbagai macam bentuk jilbab yang digunakan sesuai dengan kreativitas desainernya maupun produsennya antara lain :

- Jilbab Saudia, jilbab ini adalah jilbab segiempat berdasar kain katun yang bagian pinggirnya tidak di beri jahitan, jilbab ini nyaman saat digunakan dan mudah dibentuk saat menggunakannya. Jilbab ini bergaman warna.

³⁰ *Ibid*

Jilbab ini bisa digunakan dengan cara di lilitkan dileher, atau di biarkan menjuntai menutupi dada.



Gambar 1.1 Ilustrasi jilbab Saudia

- Jilbab instan Khimar Jilbab ini digunakan langsung tanpa peniti dan jarum pentul bahan yang digunakan bernama Wolfis. Panjangnya aada yang hanya sebatas dad dan juga ada yang panjangnya sampai ke lutut.



Gambar 1.2 Ilustrasi jilbab Instan

- Jilbab segiempat panjang atau biasa disebut sebagai pashmina hampir sama dengan jilbab segi empat, namun lebih panjang jilbab ini biasa di gunakan dengan dililitkan di kepala dan leher untuk dikreasikan sehingga tampak cantik digunakan.



Gambar 1.3 ilustrasi jilbab pashmina

- Jilbab segitiga yang sudah tersedia bandanah di bagian depannya yang sudah berbentuk dan siap untuk dipakai tanpa melipatnya. Jilbab ini biasa digunakan untuk acara resmi dan formal, biasa digunakan oleh ibu-ibu pejabat atau orang penting

- Jilbab syar'i instan jilbab ini sudah di jahitkan biasanya longgar dan panjang, panjangnya biasa sampai ke lutut atau melewati perut, selain itu jilbab ini juga longgar.



Gambar 1.4 Ilustrasi Jilbab Instan syar'i

- Jilbab hoodies adalah model jilbab baru yang sedang trend model ini juga dapat di dikreasikan dengan model jilbab segiempat atau pasmina yang yang disedain sedemikian rupa agar menarik digunakan.



Gambar 1.5 Ilustrasi Jilbab Hoodies

- Jilbab lilit instan jilbab ini jilbab yang hampir sama dengan jilbab hoodies jilbab ini digunakan dengan dililitkan dan dikreasikan oleh pemakai sesuai dengan kenyamanan dan keinginannya.



Gambar 1.6 Ilustrasi Jilbab lilit instan

- Jilbab Linen Ruby jilbab yang dari kain dasar linen yang dihiasa bulu-bulu wol yang membentuk pita, kupu-kupu, bulat-bulat, jilbab ini nyaman saat digunakan untuk acara penting seperti kondangan.



Gambar 1.7 Ilustrasi Jilbab Linen Ruby jilbab

- Jilbab Turki yang berbahan licin yang juga saat ini banyak digunakan, jilbab ini merupakan jilbab segiempat yang mempunyai corak bunga, daun, bentuk-bentuk abstrak, juga bentuk pola-pola mulai dari lingkaran segi empat dan sebagainya.



Gambar 1.8 Ilustrasi jilbab Turki